

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rukun Islam urutan ketiga yaitu zakat. Kewajiban yang perlu dilaksanakan setiap muslim di dunia. Dalam mencapai serta meningkatkan kesejahteraan umat yang dijadikan tujuan ditunaikannya zakat. Pengelolaan zakat tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan syarat-syarat Islam. Dengan pengelolaan secara baik dan betul akan memberikan hasil maksimal yang pastinya berkah untuk semua masyarakat secara merata. Untuk mencapai semua tujuan baik dilaksanakannya zakat tentunya tidak luput dari peran serta instansi pengelola zakat, dan infak/sedekah yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS yang didirikan oleh Pemerintah serta adanya Lembaga Amil Zakat Nasional atau LAZNAS yang didirikan oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah. Untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan di dalam lingkungan masyarakat khususnya umat muslim yang merupakan tujuan dari dilaksanakannya zakat, dan infak/sedekah harus dikelola secara amanah. Lembaga-lembaga yang menaungi wajib untuk melaksanakan syariat-syariat Islam dalam mengelolanya, serta memiliki prinsip keadilan, jujur, kemanfaatan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan terintegrasi.

Adapun pemahaman tentang infak/sedekah yang memiliki makna sedikit lain dengan pengertian zakat. *Anfaga*, kata lain dari infak yang artinya

mengeluarkan atau memberikan sebagian harta untuk sesuatu, sedangkan *shadaqa* yang berarti benar. Infak/sedekah artinya mengeluarkan sebagian penghasilan atau harta yang ditujukan untuk kepentingan sesama seperti yang telah diajarkan agama Islam. sesuai dengan sunnah, sabda Rasulullah SAW yang berarti, “*Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya disamping zakat.*”. Adapun pengertian infak/sedekah yang terdapat dala PSAK 109 yang artinya pemilik penghasilan memberikan secara sukarela sebagian hartanya baik yang ditentukan maupun yang tidak ditentukan. Sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang berbentuk materi maupun non materi dan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dengan mengharap pahala dan keridhoan dari Allah SWT.

Sistem akuntansi dan sistem manajemen yang menginformasikan dengan baik pastinya akan sangat mendukung dalam pengelolaan zakat, dan infak/sedekah. Dengan begitu akan mengurangi gejolak sosial dan kesenjangan ekonomi antar umat. Pengetahuan agama yang baik, kemampuan dalam manejerial, serta profesionalitas sumberdaya manusia merupakan syarat pengelola zakat, dan infak/sedekah yang baik. Pengelola zakat, dan infak/sedekah yang professional sangatlah dibutuhkan oleh lembaga khusus yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang dimulai dari pengumpulan dan perhitungan zakat, dan infak/sedekah, kemudian hingga tahap pendistribusiannya ke masyarakat. Pengelola zakat, dan infak/sedekah juga

harus akuntabel serta transparan agar dapat diawasi dan dikontrol secara langsung oleh semua pihak.²

Di dalam laporan pertanggungjawaban operasionalnya, laporan keuangan dari instansi amil zakat yang menjadi medianya, yaitu dalam bentuk pengumpulan dan penyaluran dana zakat, dan infak/sedekah. Dengan adanya peraturan standar akuntansi, maka laporan keuangan suatu Lembaga akan bersifat transparan dan akuntabel. PSAK 109 merupakan standar akuntansi syariah yang khusus mengatur tentang zakat, dan infak/sedekah.³

IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang telah menyusun Pernyataan Standar Akuntansi atau PSAK 109 mengenai Pelaporan Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah. Pada tanggal 6 April tahun 2010, telah disahkan PSAK 109, namun kemungkinan masih belum diterapkan dalam semua Lembaga atau organisasi pengelolaan zakat, dan infak/sedekah. PSAK 109 merupakan pedoman dalam perlakuan pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah di Indonesia. Diharapkan dengan adanya pencatatan pelaporan yang transparan dan akuntabel akan terwujud keberagaman pelaporan dan kesederhanaan dalam pencatatan. Sehingga jika harapan tersebut telah tercapai, maka laporan pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah akan lebih memudahkan masyarakat luar dalam memahami dan mengawasi. Di samping itu, adanya pedoman PSAK 109 juga memiliki tujuan untuk menilai apakah lembaga atau organisasi sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

² Pandapotan Ritonga, *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*, Kitabah, Vol. 1 No. 1, 2017.

³ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 17

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 merupakan pedoman Akuntansi Syariah yang secara khusus menjelaskan tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Tujuan adanya PSAK 109 ini adalah untuk mengatur pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, dan infak/sedekah. Pernyataan tersebut diberlakukan untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Hal tersebut tidak diberlakukan untuk lembaga syariah yang menerima serta melakukan penyaluran zakat, dan infak/sedekah, namun bukan merupakan kegiatan utamanya.

Akuntansi merupakan salah satu kegiatan jasa yaitu pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran pada suatu transaksi, dimana hasil akhir dari kegiatan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan suatu organisasi atau lembaga. Di dalam akuntansi syariah terdapat nilai-nilai pertanggungjawaban, kebenaran, dan juga keadilan yang tidak pernah luput di dalamnya, bahwa setiap pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan pada suatu transaksi harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi serta harus bersifat transparan agar dapat dipantau langsung oleh masyarakat. Setiap transaksi juga selalu dicatat dengan jujur dan benar untuk menghindari kesalahan dan kecurangan. Dengan adanya keterbukaan terhadap laporan yang dibuat, maka akan memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan. Adapun prinsip tersebut terdapat di dalam Surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ
رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ۖ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan mtytgnbnnnnnmelakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang peneliti di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah peneliti menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yan berhutan itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya denan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabil dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah peneliti dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan

bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴

Di Indonesia bukan hanya terdapat banyak pulau dan suku adat, namun juga umat beragamanya. Islam agama sebagai yang paling banyak dianut tentunya berkontribusi lebih banyak dalam hal zakat, dan infak/sedekah. Adapun pembagian jenis zakat dalam Islam terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal. Dalam penyaluran zakat diserahkan kepada yang wajib menerima dan terdiri dari delapan orang mustahik. Sementara untuk infak/sedekah dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dengan pemerataan jumlah zakat, dan infak/sedekah bagi masyarakat di Indonesia khususnya umat muslim pasti akan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Diharapkan pula akan semakin memperkuat rasa kesatuan dan memudarkan adanya kesenjangan antar umat beragama.

إِذْمَاتَ الْأُنَّاسُ أَنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَمَرٍ مِنْ طَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَعَى بِهِ وَوَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Rasulullah SAW bersabda dan diriwayatkan oleh Muslim yang artinya, *“Jika anak adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya, kecuali tiga perkara, sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo’akannya.”* (HR. Muslim, No. 1631)

Sesuai janji Allah SWT maka sudah seharusnya hamba-hambanya selalu memperbaiki diri, mendo’akan keluarga, berbagi ilmu yang bermanfaat, dan menjadikan amalan zakat maupun infak/sedekah sebagai bekal pahala yang akan terus mengalir sekalipun seorang hamba tersebut sudah meninggal dunia.

⁴ Kementerian Agama, *Qur’an Kemenag: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an*, (Jakarta: Gedung Bayt Al Qur’an dan Museum Istiqlal, 2019)

Berdasarkan keputusan dari Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang telah mendirikan satu-satunya instansi khusus dari pemerintah yang memiliki tugas menghimpun serta menyalurkan dana zakat, dan infak/sedekah di tingkat nasional. Instansi tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS. Instansi ini dinyatakan sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural dan memiliki sifat mandiri serta bertanggungjawab kepada Presiden dan Menteri Agama. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Adapun BAZNAS terdapat di Kabupaten Trenggalek yang menaungi pengelolaan zakat, dan infak/sedekah di tingkat Kabupaten/Kota. Terletak di Jln. Pemuda Nomor 1, Trenggalek atau lebih tepatnya terletak di sebelah selatan bangunan “Manggala Praja Nugraha” yang merupakan Pendopo Agung di Kabupaten Trenggalek. Badan ini resmi didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Nomor DJ.II/568 pada Tahun 2014. Untuk mengetahui apakah BAZNAS di Kabupaten Trenggalek telah melakukan pencatatan serta pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah dengan baik serta sesuai dengan pedoman PSAK 109.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berada di Kabupaten Trenggalek masih tergolong baru. Sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc., secara resmi mengukuhkan ketua umum BAZNAS Kabupaten Trenggalek periode 2016-2021 di Pendopo Manggala Praja Nugraha. Pengukuhan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Bapak H. Mochamad Nur Arifin

serta pejabat-pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Bapak H. Mahsun Ismail yang diberikan amanah untuk menjadi ketua umum di BAZNAS Kabupaten Trenggalek periode 2016-2021. Pada bulan Maret 2017, BAZNAS di Kabupaten Trenggalek memulai untuk melaksanakan kegiatan mengelola zakat, baik menghimpun ataupun mendistribusikan zakat. Di dalam hal menghimpun zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa BAZNAS mendirikan Unit Pengumpulan Zakat pada suatu instansi pemerintah dan swasta. PSAK 109 merupakan pedoman yang mengatur tentang pengelolaan zakat, dan infak/sedekah. Mengingat BAZNAS di Kabupaten Trenggalek yang masih tergolong baru, maka penggunaan akuntansi yang baik dan transparan pastinya sangat diperlukan.

Pentingnya topik diteliti karena laporan keuangan lembaga nirlaba harus sesuai dengan pedoman yang berlaku. Lembaga pengelola zakat, dan infak/sedekah menggunakan PSAK 109 sebagai pedomannya. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan apakah laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan PSAK 109 atau belum. Alasan lain mengapa peneliti mengangkat judul serta lokasi tersebut karena laporan keuangan lembaga pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah pada dasarnya bersifat transparan dan terbuka untuk masyarakat. Sementara di BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk laporan keuangannya tidak di publikasikan secara terperinci. Selain itu, melihat banyaknya pedagang-pedagang yang berada di sekitar alun-alun dengan gerobak yang bertuliskan

BAZNAS Kabupaten Trenggalek, serta gencarnya berita di media sosial terkait dengan kegiatan-kegiatan BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Sementara untuk aplikasi laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional menggunakan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen BAZNAS (SIMBA), namun di BAZNAS Kabupaten Trenggalek penggunaannya masih belum begitu aktif. Berikut ini adalah data dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang berisi informasi penerimaan zakat, infak/sedekah, dan wakaf pada tahun 2017-2018.

Tabel 1.1
Penerimaan Dana Zakat, dan Infak/Sedekah Tahun 2017

ZAKAT	Rp. 1.736.490.482
INFAK/SEDEKAH	Rp. 1.091.789.221
WAKAF	Rp. 25.820.000
DANA AMIL	Rp. 324.791.452
TOTAL PENERIMAAN	Rp. 3.178.891.155

Sumber: Liputan Seputar BAZNAS (LINTAS) Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

Tabel 1.2
Penerimaan Dana Zakat, dan Infak/Sedekah Tahun 2018

ZAKAT	Rp. 2.179.982.223
INFAK/SEDEKAH	Rp. 1.036.670.289
WAKAF	Rp. 72.149.000
DANA AMIL	Rp. 217.998.222
TOTAL PENERIMAAN	Rp. 3.506.799.734

Sumber: Dokumen Laporan Keuangan BAZNAS Trenggalek Tahun 2019

Berdasarkan kedua tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penerimaan dana infak/sedekah dan dana amil mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena hampir semua muzakki adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana setiap

tahunnya ada masa pensiun yang menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan dana infak/sedekah dan dana amil.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, menjadikan kemungkinan adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti akan mengangkat topik penelitian kali ini tentang “Penerapan Standar Akuntansi Syariah PSAK 109 dalam Pengelolaan Zakat, dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Trenggalek”.

B. Fokus Penelitian

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Trenggalek, tentunya juga akan berpengaruh terhadap penghasilan masyarakatnya. Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang akan disampaikan berikut ini:

1. Bagaimana PSAK 109 tentang zakat, infak/sedekah ?
2. Bagaimana penerapan perlakuan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek ?
3. Apa saja aktivitas yang dikembangkan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat setempat ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan PSAK 109 terkait dengan zakat, dan infak/sedekah.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan perlakuan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh BAZNAS di Kabupaten Trenggalek demi kesejahteraan masyarakat setempat.

D. Batasan Masalah

Di dalam penelitian ini, mengangkat tentang perlakuan PSAK 109 tentang zakat, dan infak/sedekah di Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Adapun informasi mengenai Laporan Keuangan juga akan dipaparkan dalam penelitian ini. Peneliti memilih lokasi tersebut, mengingat BAZNAS Kabupaten Trenggalek ini masih tergolong baru. Yaitu mulai beroperasi aktif di tahun 2017 dan telah diaudit oleh dua Auditor Independen yang berbeda selama beroperasi dua tahun terakhir.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini akan diperoleh beberapa manfaat, diantaranya adalah berikut ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang mekanisme dan pengelolaan zakat, dan infak/sedekah yang menjadikan PSAK 109 sebagai pedomannya.

Selanjutnya juga akan memberikan informasi terkait dengan bentuk pelaporan dana zakat, dan infak/sedekah yang bersifat transparan dan akuntabel.

2. Secara Praktis

a. Untuk Institusi Akademisi

Untuk penelitian ini diharapkan supaya bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca terutama wawasan terkait dengan pengelolaan zakat, dan infak/sedekah yang berkaitan dengan teori maupun praktik di lapangan yang sesuai dengan PSAK 109.

b. Bagi BAZNAS di Kabupaten Trenggalek

Pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan terhadap pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah yang sesuai dengan pedoman PSAK 109. Selain itu, pencatatan dan pelaporan yang transparan dan jujur akan dapat membawa dampak baik bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Trenggalek.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan serta dapat dibandingkan dengan hasil penelitian peneliti selanjutnya. Selain itu, diharapkan pula dapat menambah wawasan dan ilmu yang terkait dengan pengelolaan dana zakat, dan infak/sedekah dengan pedoman PSAK 109.

F. Definisi Istilah

1. Konseptual

a. Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yaitu pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi, dimana hasil akhir dari kegiatan tersebut dijadikan untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan pada suatu organisasi. Sedangkan dalam Akuntansi Syariah lebih mengutamakan nilai-nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang selalu terkandung di dalamnya. Di dalam Laporan Keuangan PSAK 109 yang membahas tentang akuntansi zakat, dan infak/sedekah tertulis beberapa bahasan mengenai laporan keuangan harus dicantumkan oleh amil zakat, diantaranya adalah:

- a. *Neraca;*
- b. *Perubahan dana;*
- c. *Perubahan aset kelolaan;*
- d. *Laporan arus kas; serta*
- e. *Catatan atas laporan keuangan.*⁵

b. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. secara istilah, zakat memiliki arti yaitu sejumlah harta tertentu yang Allah SWT wajibkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat yang sesuai dengan aturan Islam. Zakat masuk di dalam kategori ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan haji yang sudah diatur

⁵ Sabrina Shahnaz, *Penerapan PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal EMBA, Vol 3 No. 4, Tahun 2015

dalam kitab suci Al Qur'an dan As Sunnah. Merupakan sebuah kewajiban bahwa zakat harus dikerjakan dan dibayarkan bagi setiap umat muslim dengan syarat-syarat tertentu. Seseorang yang tidak melaksanakan ibadah zakat akan mendapat ancaman siksaan akhirat yang pedih.⁶ Dalam PSAK No. 109 tentang zakat dan infak/sedekah terdapat definisi-definisi sebagai berikut:

- 1) *Amil* adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diukur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, dan infak/sedekah.
- 2) *Dana amil* adalah bagian amil atas dana zakat, dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- 3) *Dana infak/sedekah* adalah bagian non amil atas penerimaan infak/sedekah.
- 4) *Dana zakat* adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
- 5) *Infak/sedekah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
- 6) *Mustahik* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
Mustahik terdiri dari:
 1. *fakir*;

⁶ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hal. 7-9.

2. *miskin;*
 3. *riqab;*
 4. *orang yang terlilit utang (ghorim);*
 5. *muallaf;*
 6. *fisabillah;*
 7. *orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil); dan*
 8. *amil.*
- 7) *Muzakki* adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
- 8) *Nisab* adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 9) *Zakat* adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Karakteristiknya adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzzaki* kepada *mustahik* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.
- 2) Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.

- 3) Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.⁷

Laporan keuangan Badan Amil Zakat bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut pelaporan atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan Badan Amil Zakat juga bertujuan sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja manajerial suatu organisasi.⁸

- c. Secara bahasa, infak berasal dari Bahasa Arab yaitu *anfaqa* yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Menjadi arti khusus ketika berkaitan dengan usaha merealisasikan perintah dari Allah SWT. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak merupakan harta yang dikeluarkan yang mencakup zakat dan non zakat. Dalam infak tidak adanya nisab ataupun jumlah harta yang dikeluarkan secara hukum. Sedangkan untuk sedekah berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti sebagai sesuatu yang diterima oleh seseorang yang berasal dari pemberian seorang muslim secara sukarela dan tanpa ada Batasan

⁷ PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah, Ikatan Akuntansi Indonesia, hal. 2

⁸ Teten Kustiawan, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PPAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2012), hal. 19

jumlah dan waktunya. Melakukan infak atau sedekah semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah SWT.

2. Operasional

Pedoman tentang akuntansi pengelolaan zakat, dan infak/sedekah diatur dalam PSAK 109 dan dilaksanakan oleh Lembaga khusus dari pemerintah yaitu BAZNAS. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Infak/sedekah adalah memberikan sebagian harta atau penghasilan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan secara sukarela tanpa adanya aturan nisab dan waktunya. Serta semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah SWT.

G. Sistematika Penelitian Skripsi

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif serta cenderung mempergunakan analisa data secara induktif. Adapun sistematika dalam penyusunan laporan dengan penelitian kualitatif. Berikut ini beberapa penjelasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah (bila perlu), manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Adapun beberapa komponen yang terdapat dalam bab ini yang meliputi daftar pustaka atau sumber-sumber dari buku yang berisikan teori-teori besar atau *grand theory* serta teori yang didapatkan dari penelitian yang terdahulu. Di dalam penelitian kualitatif, penjelasan maupun bahan yang dibahas untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat diperoleh dari adanya teori yang baik sebagai rujukan serta hasil dari penelitian terdahulu. Dengan begitu, seorang peneliti akan dapat menyimpulkan hasil dengan baik apabila telah memahami teori yang sudah ada untuk dijadikan bahan penjelasan sekaligus rujukan dan akan dibuktikan di lapangan apakah akan berakhir dengan adanya teori baru atau akan lebih memperkuat teori yang sudah ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab berikut ini berisikan mengenai uraian tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, lokasi yang dijadikan penelitian, kehadiran seorang peneliti, data dan sumber data, teknik untuk mengumpulkan data, teknik menganalisis data, pengecekan keabsahan data temuan, serta tahap-tahap dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Di dalam bab ini termuat tentang uraian yang menyajikan data dengan topik yang sesuai pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah serta analisis data yang dihasilkan. Pengamatan di lapangan dan hasil dari sesi wawancara dengan informan, serta melalui informasi lain yang diperoleh peneliti merupakan data-data yang dikumpulkan untuk selanjutnya akan memperkuat hasil penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Komponen yang terdapat dalam bab kali ini yaitu mengenai adanya hubungan antara teori-teori yang sudah ada pada penelitian terdahulu serta interpretasi dan uraian yang menjelaskan teori dan telah terungkap di lapangan (*grounded theory*).

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari uraian mengenai kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan penjelasan diungkapkan dengan model penelitian kualitatif. Penelitian ini berisi tentang kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan yang dijadikan rujukan untuk mengisi dan memperkuat teori dalam penelitian.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terdapat keterangan yang menjelaskan kegiatan penting dalam proses melakukan penelitian.